

MASALAH KEKERASAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Al. Sentot Sudarwanto*

Abstract

Various forms bullying is still happening to Indonesian children now, although it has been rules of law and supported by international convention which related with child protection. The extent the rules of law and that convention can't be delayed the existence of child bullying. The form of child bullying which the bumpiest are rapping physical and psychological violence which hamper the growth of child as an adult. Basically the form of bullying child is in contrast with the human right, in this case is children's right.

Kata kunci: Kekerasan Terhadap Anak, HAM

Anak¹ adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Meskipun demikian, kekerasan (*violence*) terhadap anak tidak pernah sepi dari pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik. Kekerasan terhadap anak hampir terjadi setiap hari. Kekerasan terhadap anak adalah kekerasan yang korbannya adalah anak yang umumnya terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan yang justru dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan si anak, misalnya pemerkosaan terhadap anak oleh ayah kandungnya sendiri dan berbagai kekerasan fisik lainnya. Kondisi tersebut sungguh ironis dengan cukup memadainya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan, kepentingan dan hak-hak anak.

Kekerasan terhadap anak lebih banyak dipicu oleh masalah sepele yang sesungguhnya disebabkan karena tidak bertanggung jawabnya orang tua terhadap pendidikan, perkembangan dan kebutuhan anak. Di satu sisi, anak membutuhkan berbagai keperluan baik untuk kepentingan sekolah maupun untuk pengembangan dirinya dan di sisi lain orang tua

dalam keadaan kurang mampu dari segi ekonomi.

Pengertian Kekerasan

Salah satu definisi tentang kekerasan dikemukakan oleh Mansour Fakih yang menyatakan, kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.² Kekerasan juga dapat diartikan sebagai sebagai tindakan yang terkait dengan struktur. Johan Galtung mendefinisikan kekerasan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kekerasan struktural yang dikemukakan Johan Galtung itu menunjukkan bentuk kekerasan tidak langsung, tidak tampak, statis, serta memperlihatkan stabilitas tertentu. Dengan demikian, kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor/kelompok aktor semata, tetapi juga oleh struktur, seperti aparatur negara.³ Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran yang paling sering dialami anak, khususnya anak perempuan dan itu terjadi lebih banyak di dalam rumah tangga. Harkristuti Harkrisnowo mendefinisikan kekerasan sebagai berbagai bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis padakorban.¹¹

* Al. Sentot Sudarwanto, SH., M.H adalah staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan saat ini sedang studi lanjut Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disingkat UUPAJ). Rumusan tersebut agak berbeda dengan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UHAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut adalah demikepentingannya.

2 Mansour Fakih, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34.

3 Thomas Santoso, 2007, *Jeon Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 184.

Salah satu definisi kekerasan yang relevan dan terkait dengan eksistensi anak adalah yang dirumuskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UUPKDRT). Dalam Pasal 1 **butir 1** UUPKDRT dinyatakan, "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Ada 2 (dua) pertimbangan penulis mengedepankan definisi tersebut. *Pertama*; kekerasan terhadap anak paling sering justru dilakukan oleh anggota lingkup rumah tangga dan *kedua*; anak lebih banyak waktunya berada di dalam lingkup rumah tangga.⁵ Memang kenyataan juga terjadi bahwa di luar lingkup rumah tangga bisa terjadi kekerasan terhadap anak, baik itu perkosaan terhadap sejumlah anak seperti yang terjadi di Bali, kekerasan fisik, penculikan dan penganiayaan, tetapi itu semua terjadi disebabkan anak sudah mengalami kekerasan justru di lingkup rumah tangganya sendiri.

Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak

Mulyana W. Kusumah membagi-bagi bentuk kejahatan kekerasan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu:

1. Pencurian dengan kekerasan.
2. Pembunuhan.
3. Perkosaan.
4. Penculikan.
5. Pemerasan.
6. Penganiayaan.⁶

Dari 6 (enam) kelompok bentuk-bentuk kejahatan tersebut setidaknya-tidaknya ada 4 (empat) kelompok yang sering dialami anak yaitu perkosaan, penganiayaan, penculikan dan pembunuhan. Penulis membuat urutan seperti itu berdasarkan tingkat keseringannya terjadi di dalam masyarakat. Meskipun

demikian, dalam perkembangannya kekerasan terhadap anak yang justru paling fenomenal adalah anakyangdiperjualbelikan(fraff/c/c/ng).

Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak (perempuan) tetapi tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual terhadap anak-anak perempuan dalam rumah tangga.
2. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk perkosaan, pelecehan seksual, di sekolah-sekolah dan di dimana saja serta perdagangan perempuan maupun pemaksaan pelacuran.
3. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan saja oleh negara di manapun terjadi.⁷

Kekerasan terhadap anak pada umumnya belum mendapatkan penanganan serius oleh negara *in casu* aparaturnya penegak hukum, tetapi yang paling memprihatinkan adalah kekerasan terhadap anak perempuan. Baik kekerasan fisik, seksual dan psikologis hampir merata terjadi pada anak perempuan. Berbeda dengan anak laki-laki kekerasan yang paling sering dialami adalah kekerasan fisik dan psikis, sedangkan kekerasan berupa pelecehan seksual umumnya berupa sodomi.

Kekerasan sebagai Pelanggaran HakAsasi Anak

Di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan anak tidak menggunakan istilah "hak asasi anak", tetapi menggunakan hak anak. Namun, penggunaan istilah "hak anak" yang secara tersurat menggambarkan hak asasi anak. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 UUPA dinyatakan "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dari

4 Harkristuti Harkrisnowo, "Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak (Beberapa Catatan Singkat untuk Diskusi)", matalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang 3-15 Desember 1995, hal. 3.

5 Lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) UUPKDRT meliputi (a) suami, istri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

6 Mulyana W. Kusumah, 2008, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 23.

7 Aroma Elmina Martha, *Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Terhadap Putusan Hakim*, Artikel dalam Gloria Juris, Volume 4, Nomor 1, Januari -April 2004, hal. 7.

dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Demikian juga yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Selanjutnya yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Untuk implementasi lebih lanjut dari UUPA tersebut kemudian ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak.

Keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa *"setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau peneantaran rumah tangga."*

Secara khusus Pasal 13 UUPKDRT menyebutkan perlindungan terhadap anak bahwa *"setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, peneantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya"*. Dalam bagian penjelasannya dikatakan, perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara lazim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Relevan dengan ketentuan tersebut adalah Pasal 16 ayat (1) UUPKDRT yang menyatakan: *"setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi"*.

Namun, berapa banyak pun undang-undang yang

bertujuan melindungi kepentingan anak dan bahkan dengan sanksi pidana yang berat sekali pun bagi yang melanggarnya, jika akar permasalahannya tidak diatasi, maka undang-undang tersebut tidak akan efektif. Ada pun akar permasalahan yang menyebabkan kekerasan terhadap anak khususnya di lingkungan rumah tangga adalah akibat tekanan ekonomi dan ketidakpastian masa depan. Kemiskinan dan pengangguran yang sejatinya tidak berkurang tetapi sebaliknya justru bertambah adalah ancaman serius kelangsungan hak-hak anak terutama hak yang paling asasi yaitu hak untuk hidup. Ketika hak untuk hidup pun terancam, maka hak-hak lainnya sulit dipenuhi misalnya hak atas pendidikan.

Efektifkontraproduktif

Yang paling dikhawatirkan dari kekerasan terhadap anak adalah adanya efek kontraproduktif. Efek ini diperkenalkan Town yang disebutnya *jur/gen/c effect*. Istilah *jurigenic effect* diadopsi dari *iatrogenic effect*, yakni efek kontraproduktif yang diderita individu akibat perlakuan yang tidak proporsional yang dilakukan pihak yang sebetulnya bertanggung jawab membantu individu itu.⁸

Berkaitan dengan tanggung jawab tersebut, Pasal 26 ayat (1) butir a UUPKDRT menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: "mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Butir b, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Itulah yang seyogyanya dilakukan orang tua terhadap anaknya yaitu bagaimana agar anak itu kelak di kemudian hari menjadi berguna (produktif) baik bagi dirinya sendiri, orang tua, masyarakat maupun bangsa dan negara. Maka tanggung jawab itu pertama-tama diserahkan kepada orang tua, orang yang paling dekat dengannya secara emosional, baru kemudian masyarakat di sekitarnya dan negara *in casu* pemerintah.

Ketika warga masyarakat *in casu* orang tua, tidak mampu menjamin dan melindungi hak-hak anak, maka menjadi kewajiban negara melalui pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak khususnya dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sebab, itulah memang tugas dan tujuan mengaplikasikan negara.

8 Harkristuti Harkrisnowo, Op. Cit., hal. 4.

Kaia-Kata Mutiara, Jakarta: Mitra Utama.

Artikel dan Makalah:

Harkristuti Harkrisnowo, "*Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak (Beberapa Catatan Singkat untuk Diskusi)*", makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang 3-15 Desember 1995.

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

definisi tersebut sesungguhnya sarat dengan tuntutan hak asasi manusia khususnya hak anak. Secara lebih tegas lagi diatur di dalam Pasal 1 butir 1 UUPA disebutkan "hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara". Dengan demikian, penggunaan istilah hak anak harus dimaknai sebagai hak asasi anak yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UHAM).

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Semua perbuatan yang kontradiktif dengan hak-hak tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi anak. Hal tersebut juga tercantum pada butir b bagian menimbang UUPKDR yang menyatakan bahwa "segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Secara umum masalah perlindungan terhadap hak-hak asasi anak dimuat dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan pada tanggal 20 Nopember 1989 dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of the Child* tersebut yang kemudian menindaklanjutinya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) pada tanggal, 25 Agustus 1990.

Jiwa dari konvensi tersebut tercermin dalam Mukadimah Deklarasi tersebut yang menyatakan, antara lain bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Banyak di antara hak dan kewajiban kemerdekaan yang dicantumkan dalam Deklarasi tersebut merupakan

penegasan kembali dari bagian-bagian Deklarasi Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948 dan dokumen-dokumen lain terdahulu. Akan tetapi masyarakat dunia berkeyakinan bahwa anak-anak mempunyai kebutuhan khusus yang mendesak sehingga perlu diadakan suatu pemisahan yang lebih khusus berupa suatu deklarasi tersendiri.

Setidaknya-tidaknya ada 4 (empat) Undang-Undang yang seyogyanya dapat melindungi anak-anak sehingga tidak menjadi korban kekerasan. *Pertama*; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28B ayat (2) disebutkan "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Kedua; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UHAM). Dalam 58 ayat (1) dikatakan "*setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut*."

Dalam Pasal 58 ayat (2) disebutkan, "*dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman*". Berkaitan dengan itu ketentuan Pasal 66 UHAM ayat (1) disebutkan: "*setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi*".

Ketiga; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Khususnya dalam Pasal 1 butir 2 sebagaimana telah dinyatakan di atas. Pasal 2 UUPA juga sarat dengan kandungan nilai HAM khususnya anak yang menyatakan "penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi (1) non-diskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa yang

Menyadarkan Orang tua

Posisi orang tua⁹ dalam mencegah anak dari korban kekerasan sangat strategis. Oleh karena itu, sangat penting pemerintah *in casu* instansi yang terkait, melakukan sosialisasi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan membenarkan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya, sebagaimana disebutkan Pasal 1 butir 2 tentang perlindungan anak yang telah uraikan di atas. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 1 UUPA dinyatakan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana telah disebutkan. Orang tua harus disadarkan apa kewajiban-kewajibannya terhadap anak. Kemudian, dari orang tua diharapkan memberikan kesadaran kepada anak jika terjadi indikasi dirinya menjadi korban kekerasan, atau memberikan cara-cara bagaimana sang anak bisa menghindari diri dari korban kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar rumah tangga. Penyadaran orang tua akan pentingnya perlindungan terhadap anak dilatarbelakangi oleh kecenderungan bahwa kekerasan terhadap anak kebanyakan justru dilakukan orang tua dengan porsi terbesar dilakukan sang bapak dan disusul sang ibu serta anggota keluarga lainnya.

Penyadaran orang tua akan tanggung jawabnya terhadap anak sesungguhnya sudah diperintahkan undang-undang yang menyatakan "setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi.
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
3. Penelantaran.
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
5. Ketidakadilan.
6. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13 UUPA).

Bagaimanapun juga, pencegahan pertama kekerasan terhadap anak adalah di dalam lingkup rumah tangga. Ketika hak-hak asasi anak diperhatikan orang tua di dalam lingkup rumah tangga serta kepentingan anak dilindungi oleh orang tua, maka kecil kemungkinan anak sebagai korban kekerasan baik di dalam lingkup rumah tangga maupun di luar lingkup rumah tangga.

Penutup

Orang tua merupakan faktor penentu mencegah anak sebagai korban kekerasan. Upaya pencegahan itu tentu berawal dari rumah tangga, bagaimana orang tua memperlakukan anaknya dengan sebaik-baiknya dengan menempatkan anak sebagai asset masa depan baik bagi orang tua maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu, sangat relevan apa yang dikatakan Hasdai Ibn Shaprut (sekitar abad ke-10 M), yang menyatakan: "*Yourson an Five is your master, at ten your slave, at fifteen your double, and after that, your friend or your foe, depending on his bringing up*", artinya anak anda pada usia lima tahun adalah tuan anda, pada usia sepuluh tahun adalah hamba anda, pada usia lima belas tahun adalah pasangan anda, dan setelah itu, teman atau musuh anda, tergantung dari pendidikannya.¹⁰

Kata bijak tersebut sarat dengan makna, dimaksudkan agar orang tua harus hati-hati dalam mendidik anak, melindungi anak dan kepentingannya serta memenuhi hak-hak asasi anak. Melakukan kekerasan terhadap dan membiarkan kekerasan terjadi pada anak adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia (hak asasi anak).

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

- Arif Gosita, 1989, "*Masalah Perlindungan Anak!*", Jakarta: Akademika Pressindo.
- Aroma Elmina Martha, *Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Terhadap Putusan Hakim*, Artikel dalam Gloria Juris, Volume 4, Nomor 1, Januari-April 2004.
- J. E. Sahetapy, 2007, ... *Yang Member! Teladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Mansour Fakhri, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyana W. Kusumah, 2008, hal. 23. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Thomas Santoso, 2007, *Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim Editor, 1983, *Percikan Permenungan Filsafat dan*

9 Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (Pasal 1 butir 1 UUPA).

10 Tim Editor, 1983, *Percikan Permenungan Filsafat dan Kata-Kata Mutiara*, Mitra Utama, Jakarta, hal. 47.

